

Kepada : Kepala Kantor Cabang Banjarbaru  
Dari : Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah  
Tanggal : 30 Desember 2022  
Nomor : 29/Dco-KPB/KP/2022  
Perihal : Arahan terkait Penyelesaian Pembayaran Klaim debitur  
PTIRINA PERKASA

---

Menunjuk surat saudara nomor: 217/Pel-BJB/KP/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal: arahan terkait penyelesaian pembayaran klaim macet debitur an. PT. IRINA PERKASA dan berdasarkan hasil pertemuan dengan PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin tanggal 29 Desember 2022 serta pertemuan dengan Divisi Operasional dan Divisi Akuntansi tanggal 30 Desember 2022 dalam rangka pembahasan terkait permasalahan di cabang saudara diatas bersama ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PT. Jamkrinda sebagai Penjamin telah melakukan pembayaran atas klaim yang diajukan oleh Bank Kalsel Cabang Banjarbaru atas pengajuan klaim kredit macet an. PT. Irina Perkasa. Dan berdasarkan PKS KUR No. 168/PKSOP-01/XII/2018 - 164/PKS/KBM/BKB/BKS/2018 tanggal. 28 Desember 2018 Pasal 14 poin 4 yang berbunyi dalam hal Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah masuk dalam kolektibilitas 4 (diragukan) dan sudah diajukan klaim, namun terjadi perbaikan kolektibilitas kredit Kredit Usaha Rakyat (KUR) **sebelum penjamin melakukan persetujuan**, maka penerima jaminan dapat membatalkan permohonan klaim secara tertulis kepada penjamin tanpa membatalkan hak klaim dari penerima kredit.

Berdasarkan hal tersebut atas klaim yang telah dibayarkan tidak dapat dibatalkan / dikembalikan dikarenakan sudah melakukan persetujuan klaim dan tidak ada pemberitahuan dari Cabang Banjarbaru atas perbaikan kondisi kolektibilitas debitur sehingga pembayaran klaim yang sudah dilakukan telah menghilangkan hak klaim penerima Jaminan.

Dan apabila terjadi pembayaran atau pengembalian dana klaim yang telah dibayarkan maka akan dianggap sebagai subrogasi.

2. Pada prinsipnya rekening titipan yang tidak bersaldo Rp. 0,- masih dapat diterima akan tetapi saudara harus memberitahukan alasan dan menyampaikan perkembangan serta penyelesaian atas saldo direkening titipan tersebut ke

divisi akuntansi dan keuangan setiap bulan apabila terjadi pengurangan saldo baki debit kredit dari nasabah, saldo titipan sebesar Rp. 243.503.586,- dapat dikembalikan secara berkala ke PT Jamkrindo sesuai dengan sisa baki debit kredit dengan tidak boleh melebihi dari saldo baki debit nasabah.

Demikian kami sampaikan sebagai arahan.

**Divisi Kredit dan Pembiayaan Bermasalah**



**Nordin**  
Kepala

**Tembusan**

1. Yth. Kepala Divisi Akuntansi & Keuangan
2. Yth. Kepala Divisi Operasional
3. Yth. Kepala Divisi UMK